



Penerapan Etika Profesi Akuntan dan Kasus-Kasus Pelanggaran Etika Bisnis dalam Profesi Akuntan

Syahara Attari Said^{1*}, Indah Suntika², Cynintya Agness³

¹²³ Universitas Bina Sarana Informatika

Jl. Dewi Sartika No. 289, Jakarta

Email : syaharaattari@gmail.com , indahsantika71@gmail.com . acynintya@gmail.com

Article History:

Received: 21 Mei 2024

Accepted: 03 Juni 2024

Published: 30 Juni 2024

Keywords:

Application of

Professional Ethics, Accountant

Professional Ethics, Professional

ethics

Abstract: Every profession definitely has ethics or regulations that a company must comply with. Having ethics in a company can build trust between the company, employees, customers and other stakeholders. Therefore, the author will discuss a little about ethics and most importantly ethics related to the accounting profession. Accounting work includes various tasks and responsibilities carried out by accountants in organizations. In this article, the method used is the literature method. The literature method or library study is carried out by searching for data or information through reading scientific journals, reference books and published materials available in libraries or the internet. This research is descriptive in nature, which means that the data obtained is explained systematically, then analyzed and explained so that it is easy for readers to understand. In the field of accounting, there are ethics that must be adhered to by each member. The Code of Ethics of the Indonesian Accountants Association (IAI) functions as a guide and rules for all its members, whether practicing as public accountants, working in the business sector, government agencies, or in the world of education. This guide is designed to assist accountants in fulfilling their professional responsibilities. By applying these ethical principles, accounting practitioners can ensure that they carry out their duties with integrity, transparency and competence, thereby supporting public trust and the sustainability of the accounting profession. By implementing these suggestions, it is hoped that accounting practitioners will be better able to carry out their duties with integrity and transparency, thereby supporting the sustainability of the accounting profession and building stronger public trust.

Abstrak

Setiap profesi pasti memiliki sebuah etika atau peraturan yang harus dipatuhi oleh sebuah perusahaan. Dengan adanya etika dalam perusahaan bisa membangun kepercayaan antara perusahaan, karyawan, pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Maka dari itu penulis akan membahas sedikit tentang etika dan yang terpenting etika yang berhubungan dengan profesi akuntansi. Pekerjaan akuntansi mencakup berbagai tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh akuntan dalam organisasi. Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode literatur. Metode literatur atau studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi melalui pembacaan jurnal ilmiah, buku referensi, dan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan maupun internet. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti data yang diperoleh dijelaskan secara sistematis, kemudian dianalisis dan dijelaskan agar mudah dipahami oleh pembaca. Di dalam bidang akuntansi, terdapat etika yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berfungsi sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggotanya, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di sektor bisnis, instansi pemerintah, maupun di dunia pendidikan. Panduan ini dirancang untuk membantu para akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesional mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika ini, praktisi akuntansi dapat memastikan bahwa mereka menjalankan tugas mereka dengan integritas, transparansi, dan kompetensi, sehingga mendukung kepercayaan publik dan keberlanjutan profesi akuntan. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan bahwa praktisi akuntansi akan lebih mampu menjalankan tugas mereka dengan integritas dan transparansi, sehingga mendukung keberlanjutan profesi akuntan dan membangun kepercayaan

Syahara Attari Said: syaharaattari@gmail.com

publik yang lebih kuat.

Kata Kunci: Penerapan Etika Profesi Akuntan, Etika Profesi Akuntan

PENDAHULUAN

Setiap profesi pasti memiliki sebuah etika atau peraturan yang harus dipatuhi oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan adanya etika dalam perusahaan bisa membangun sebuah kepercayaan antara perusahaan, karyawan, pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Maka dari itu penulis akan membahas sedikit tentang etika dan yang terpenting etika yang berhubungan dengan profesi akuntansi. Pekerjaan akuntansi mencakup berbagai tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh akuntan dalam suatu organisasi. Pekerjaan akuntansi sangat beragam dan membutuhkan keahlian teknis, analitis, serta pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan praktik akuntansi (Mafazah, 2022)

Dalam perusahaan yang ada di Indonesia isu mengenai etika akuntan berkembang seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika, baik yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan intern, maupun akuntan pemerintah. Pelanggaran etika dalam perusahaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk misalkan penyalahgunaan aset perusahaan, pelanggaran kerahasiaan, dsb. Dan dampak dari pelanggaran etika di perusahaan dapat sangat serius misalkan hilangnya kepercayaan dan kredibilitas perusahaan, oleh karena itu perusahaan perlu memiliki kode etik, kebijakan dan sistem pengawasan yang kuat untuk mencegah dan menangani pelanggaran etika di lingkungan internal.

Sebagai salah satu profesi yang sangat penting dalam dunia ekonomi, seorang akuntan dituntut untuk memahami kode etik untuk menjaga mutu dan kepercayaan para pengguna jasa didalamnya. Kode etik profesi akuntan terdapat pada etika profesi akuntansi yang mengatur kaidah serta norma dalam lingkup profesional, etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan (Mafazah, 2022).

KAJIAN PUSTAKA

Etika Bisnis

Memahami Etika Bisnis adalah pelajaran tentang perbedaan antara benar dan salah yang memberikan bekal bagi setiap pemimpin bisnis ketika mempertimbangkan pengambilan keputusan strategis yang melibatkan masalah etika yang kompleks. Definisi etika bisnis berkaitan dengan evaluasi kegiatan bisnis dan perilaku mengacu pada kejujuran atau kebenaran dalam kegiatan bisnis. Terkait dengan kepemimpinan yang efektif dalam sebuah organisasi. Etika bisnis adalah studi yang didasarkan pada etika baik dan buruk. Etika bisnis lebih luas daripada istilah yang ditentukan oleh hukum. Bahkan etika bisnis merupakan standar yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar minimum ketentuan hukum. Etika bisnis bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pebisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil serta menjahui bisnis penipuan yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Selain itu, etika bisnis mempunyai tujuan agar bisnis dapat dijalankan dan dicetuskan seadil adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang telah disepakati (Komang Asri Pratiwi, 2022).

Prinsip Etika Bisnis

Prinsip kejujuran etika bisnis pada pebisnis dituntut memiliki prinsip kejujuran agar bisa mendapatkan kunci sukses yang bertahan lama. Jika ada pengusaha yang tidak jujur dan curang, kemungkinan besar tidak akan ada pelaku usaha yang mau bekerja sama. Kejujuran sendiri biasanya dikaitkan dengan harga barang yang sudah ditawarkan. Dalam menjalankan bisnis secara modern, kepercayaan konsumen sangatlah penting.

Prinsip Otonomi Etika Bisnis

Prinsip otonomi dalam etika bisnis adalah kemampuan dan sikap seseorang dalam mengambil tindakan dan keputusan berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang menurutnya baik yang dapat dilakukan. Jika masyarakat sadar akan kewajibannya dalam berbisnis, maka dikatakan orang tersebut telah memiliki prinsip otonomi dalam etika bisnis. Memahami bidang pekerjaannya dengan situasi dan tuntutan yang akan dia hadapi serta tahu aturan apa yang ada di bidang pekerjaannya.. Selain itu, seseorang yang sudah memiliki fungsi otonom akan menyadari resiko dan konsekuensi yang akan timbul pada dirinya dan orang lain yang merupakan

pelaku usaha. Secara umum seseorang yang memiliki prinsip otonomi akan lebih suka diberikan kebebasan dan kewenangan untuk melakukan apa yang menurutnya baik.

METODE

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode literatur. Metode literatur atau studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi melalui pembacaan jurnal ilmiah, buku referensi, dan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan maupun internet. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti data yang diperoleh dijelaskan secara sistematis, kemudian dianalisis dan dijelaskan agar mudah dipahami oleh pembaca. Penulis menggunakan berbagai sumber pustaka dan data dari internet yang membahas tentang tanggung jawab sosial dalam manajemen. Untuk memperoleh data, penulis mengolah informasi dari beragam sumber internet. Beragam sumber dan referensi yang tersedia membantu kelancaran penulisan artikel ilmiah ini (Marfuah et al., 2022)

HASIL

Pelanggaran Etika dalam Profesi Akuntan

Di dalam bidang akuntansi, terdapat etika yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berfungsi sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggotanya, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di sektor bisnis, instansi pemerintah, maupun di dunia pendidikan. Panduan ini dirancang untuk membantu para akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesional mereka.

Tujuan profesi akuntansi adalah untuk memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme tertinggi. Para akuntan diharapkan mencapai tingkat kinerja yang optimal dengan selalu mengutamakan kepentingan publik. Etika dalam akuntansi mencakup integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional, yang semuanya menjadi dasar dalam menjalankan tugas-tugas akuntansi.

Penegakan kode etik ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi dan memastikan bahwa semua praktik akuntansi dilakukan secara jujur dan transparan. Melalui pemahaman dan penerapan etika yang ketat, akuntan dapat memastikan bahwa mereka memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kredibilitas dan stabilitas ekonomi.

Kasus Sembilan KAP yang Diduga Melakukan Kolusi Dengan Kliennya

Pada tahun 1999, hasil audit yang dilakukan oleh sembilan Kantor Akuntan Publik (KAP) ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, yang menyebabkan mayoritas bank yang diaudit mengalami pembekuan kegiatan usaha oleh pemerintah. KAP yang terlibat adalah AI & R, HT & M, H & R, JM & R, PU & R, RY, S & S, SD & R, dan RBT & R. Pelanggaran ini menunjukkan adanya kolusi antara KAP dan bank untuk memanipulasi laporan keuangan, menghasilkan laporan palsu yang merupakan tindak kejahatan serius.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mencurigai bahwa laporan yang dihasilkan oleh KAP tersebut bukan sekadar kesalahan manusia (human error), melainkan adanya berbagai penyimpangan dan rekayasa akuntansi. ICW berencana melaporkan dugaan tindak kriminal ini kepada pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah disampaikan, namun tindakan administratif dari Dirjen Lembaga Keuangan belum dilakukan, sehingga ICW mengambil inisiatif untuk mengungkap laporan tersebut.

Teten, perwakilan dari ICW, menyayangkan bahwa sembilan KAP tersebut telah melanggar standar audit dan menghasilkan laporan yang menyesatkan masyarakat. Ia menegaskan bahwa tindakan administratif seperti pencabutan izin KAP perlu dilakukan oleh Departemen Keuangan. Selain itu, ICW juga telah melaporkan tindakan sembilan KAP ini kepada Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), meminta tindakan etis terhadap anggota yang melanggar kode etik profesi.

Kasus Manipulasi KAP Andersen dan Enron

Sejak tahun 1985, Enron Corporation menggunakan jasa Arthur Andersen untuk melakukan audit internal dan eksternal. Enron adalah salah satu klien terbesar Arthur Andersen, dengan kontribusi omzet sebesar \$10 miliar per tahun. Untuk memperbesar keuntungan, Enron mendirikan kemitraan khusus yang disebut "special purpose partnership" di mana Enron menyumbang 97% dari modal, sementara mitra hanya menyumbang 3%. Kemitraan ini dibiayai dengan "meminjamkan" saham Enron dari perusahaan induk ke anak perusahaan, sehingga Enron pada dasarnya melakukan transaksi dengan dirinya sendiri.

Operasi kemitraan ini tidak diungkapkan dalam laporan keuangan yang diberikan kepada pemegang saham dan Security Exchange Commission (SEC). Lebih lanjut, Enron memindahkan

utang sebesar \$690 juta dari perusahaan induk ke kemitraan ini, dengan total utang yang disembunyikan mencapai \$1,2 miliar. Hal ini membuat laporan keuangan induk perusahaan terlihat sangat baik, menyebabkan harga saham Enron melonjak hingga \$90 pada Februari 2001. Selama periode ini, Enron melebihi-lebihkan laba mereka sebanyak \$650 miliar.

Manipulasi ini terungkap ketika Sherron Watkins, salah satu eksekutif Enron, melaporkan praktek tersebut. Pada September 2001, pemerintah mulai menyelidiki ketidakberesan dalam laporan keuangan Enron. Pada Oktober 2001, Enron mengumumkan kerugian sebesar \$618 miliar dan nilai aset menyusut sebesar \$1,2 triliun. Selama tujuh tahun terakhir, Enron telah melebihi-lebihkan laba bersih mereka. Akibatnya, nilai saham Enron anjlok dan pada Desember 2001, harga saham hanya mencapai 26 sen saat perusahaan mengumumkan kebangkrutannya.

Kasus ini menunjukkan penyimpangan dan pelanggaran oleh Enron dan auditor mereka, Arthur Andersen. Besarnya biaya konsultasi yang diterima Arthur Andersen membuat mereka bersedia berkompromi terhadap temuan audit. Kolusi ini menyebabkan kerugian bagi para pemegang saham dan pihak internal perusahaan Enron. Arthur Andersen melanggar prinsip etika profesi akuntan, termasuk integritas dan perilaku profesional. Mereka gagal memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik sebagai salah satu KAP terkemuka (The Big Five) dan tidak berperilaku profesional serta konsisten dalam mengaudit laporan keuangan. Kasus ini menggambarkan bagaimana pelanggaran etika dalam bisnis dan profesi dapat berdampak besar pada kelangsungan hidup perusahaan dan berbagai pihak terkait.

Kasus KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono

Pada September 2001, KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono, sebuah kantor akuntan publik ternama, terlibat skandal yang memalukan. Mereka terbukti menyuap aparat pajak di Indonesia sebesar US\$75 ribu. Untuk menutupi tindakan ini, diterbitkan faktur palsu yang mencantumkan biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar oleh kliennya, PT Easman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Inc., yang tercatat di bursa New York. Berkat aksi sogok ini, kewajiban pajak Easman berkurang drastis dari US\$3,2 juta menjadi hanya US\$270 ribu.

Namun, penasihat anti-suap Baker Hughes mencurigai tindakan ini dan melaporkan kasus tersebut secara sukarela, sekaligus memecat eksekutif yang terlibat. Badan pengawas pasar modal AS, Securities & Exchange Commission (SEC), menjerat Baker dengan Foreign Corrupt Practices

Act, undang-undang anti korupsi untuk perusahaan Amerika di luar negeri. Akibatnya, Baker dan KPMG hampir saja terseret ke pengadilan distrik Texas. Namun, karena Baker memohon ampun, kasus ini akhirnya diselesaikan di luar pengadilan, dan KPMG terselamatkan.

Kasus ini melibatkan KPMG yang dinilai terlalu memihak kepada kliennya dan melanggar prinsip integritas dengan menyuap aparat pajak demi kepentingan kliennya. Tindakan ini menunjukkan ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam pelaksanaan tugas profesional. Selain itu, KPMG juga melanggar prinsip objektivitas dengan bersedia melakukan kecurangan, menunjukkan bahwa mereka berat sebelah dalam memenuhi kewajiban profesionalnya.

DISKUSI

Dalam kasus ini, KPMG melanggar dua prinsip etika utama: integritas dan objektivitas.

1. Integritas: Integritas adalah elemen karakter yang mendasari pengakuan profesional. Prinsip ini mengharuskan anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa. Dengan menyuap aparat pajak dan menerbitkan faktur palsu, KPMG telah melanggar prinsip ini secara fundamental.

2. Objektivitas: Objektivitas adalah kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip ini mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau pengaruh pihak lain. Dalam kasus ini, KPMG menunjukkan sikap yang memihak dan tidak adil demi kepentingan kliennya, yang jelas bertentangan dengan prinsip objektivitas.

Kasus ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana pelanggaran etika dalam profesi akuntansi dapat berdampak signifikan, tidak hanya bagi perusahaan yang terlibat tetapi juga bagi kepercayaan publik terhadap profesi akuntan secara keseluruhan. Pelanggaran etika seperti ini dapat merusak reputasi, menurunkan kepercayaan, dan membawa konsekuensi hukum yang serius.

Manipulasi Laporan Keuangan PT. KAI

Pada tahun 2005, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) mengumumkan dalam laporan keuangan tahunan bahwa mereka meraih keuntungan sebesar Rp 6,90 miliar. Namun, jika diteliti lebih dalam, perusahaan sebenarnya mengalami kerugian sebesar Rp 63 miliar. Kerugian ini disebabkan oleh ketidakmampuan PT KAI untuk menagih pajak pihak ketiga selama tiga tahun, tetapi dalam laporan keuangan, piutang tersebut secara salah dicatat sebagai pendapatan. Menurut

standar akuntansi keuangan, piutang yang tidak tertagih tidak boleh dikelompokkan sebagai pendapatan atau aset, sehingga terjadi kekeliruan pencatatan transaksi keuangan (Komang Asri Pratiwi, 2022).

PT KAI berdalih bahwa kekeliruan pencatatan tersebut disebabkan oleh perbedaan persepsi mengenai piutang yang tidak tertagih. Beberapa pihak berpendapat bahwa piutang tersebut bukan pendapatan, sehingga PT KAI seharusnya mengakui kerugian sebesar Rp 63 miliar. Namun, ada juga pihak lain yang menganggap piutang tidak tertagih tetap dapat dimasukkan sebagai pendapatan, sehingga tercatat keuntungan Rp 6,90 miliar pada tahun tersebut. Dugaan manipulasi laporan keuangan PT KAI ini kemungkinan sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, mengakibatkan akumulasi masalah keuangan.

PT KAI memiliki kewenangan untuk menyusun laporan keuangannya sendiri dan memilih auditor eksternal untuk mengaudit laporan tersebut. Namun, PT KAI harus memperhatikan dimensi organisasional dalam penyusunan laporan keuangan dan proses audit sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Auditor eksternal yang dipercaya harus memiliki integritas tinggi dan menjalankan proses audit berdasarkan kaidah-kaidah yang valid, seperti PSAK dan SPAP. Selain itu, auditor eksternal harus berkomunikasi dengan komite audit PT KAI untuk membangun kesepahaman di antara seluruh unsur lembaga (Muhadis & Serly, 2022)

Pembentukan soliditas kelembagaan diharapkan mempermudah penerapan sistem pengendalian manajemen dalam perusahaan. Langkah ini secara tidak langsung mendukung perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat luas sebagai salah satu pemangku kepentingan. Kasus PT KAI ini menyoroti pentingnya transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan lembaga, terutama badan usaha milik negara, untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari manipulasi yang merugikan berbagai pihak.

Kasus KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono

Pada September 2001, KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono, sebuah kantor akuntan publik ternama, terlibat dalam skandal penyuapan sebesar US\$ 75 ribu kepada aparat pajak di Indonesia. Penyuapan ini bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak PT Easman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Inc., dari US\$ 3,2 juta menjadi hanya US\$ 270 ribu. Untuk menutupi tindakannya, KPMG menerbitkan faktur palsu sebagai biaya jasa profesional. Menyadari

risiko besar yang dihadapi, Baker Hughes melaporkan kasus ini secara sukarela dan memecat eksekutif terkait. Akibatnya, Securities & Exchange Commission (SEC) AS mengenakan sanksi berdasarkan Foreign Corrupt Practices Act. Kasus ini diselesaikan di luar pengadilan setelah Baker mengajukan permohonan ampun, sehingga KPMG terhindar dari pengadilan.

Pembahasan Kasus

Kasus KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono menunjukkan pelanggaran prinsip integritas dan objektivitas oleh KPMG, di mana mereka menyuap aparat pajak demi kepentingan klien. Tindakan ini menunjukkan ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam pelaksanaan tugas mereka, serta menunjukkan keberpihakan dalam memenuhi kewajiban profesional.

Dari kasus ini, kita juga dapat melihat pelanggaran kode etik oleh sembilan Kantor Akuntan Publik (KAP) lainnya yang melaksanakan audit pada bank-bank bermasalah. Fungsi khusus seorang akuntan publik meliputi:

1. Perhitungan Layanan Pemerintah: Menilai apakah pimpinan pemerintah telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan benar.
2. Pengawasan Hak dan Kewajiban Pemerintah: Mengamankan dan mengawasi hak dan kewajiban pemerintah, khususnya dalam aspek finansial.
3. Penyediaan Informasi: Menyediakan informasi yang berguna bagi pihak berkepentingan, seperti pertumbuhan ekonomi dan pendidikan.
4. Evaluasi Kinerja: Menilai efektivitas dan efisiensi kinerja eksekutif dalam melaksanakan tugasnya.

Peranan akuntan publik juga mencakup pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya yang terbatas, identifikasi bidang keputusan yang rumit, dan penetapan tujuan serta sasaran organisasi. Berdasarkan fungsi dan peranan ini, sembilan KAP yang melakukan kecurangan dengan memalsukan laporan keuangan telah melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Seorang akuntan publik yang baik harus mencerminkan integritas dan independensi untuk menghindari manipulasi dan kecurangan dalam laporan audit. Kecurangan yang dilakukan oleh KAP ini tidak hanya merupakan kesalahan manusia, tetapi juga menunjukkan adanya niat untuk menutupi laporan keuangan yang tidak benar dan merugikan hak masyarakat.

Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT KAI

Dalam kasus manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) pada tahun 2005, manajemen perusahaan mengklaim meraih keuntungan sebesar Rp 6,9 miliar. Namun, pemeriksaan lebih mendalam mengungkapkan bahwa PT KAI sebenarnya menderita kerugian sebesar Rp 63 miliar. Kesalahan ini disebabkan oleh pencatatan piutang pihak ketiga sebagai pendapatan, yang melanggar standar akuntansi keuangan. Manajemen PT KAI berargumen bahwa kesalahan ini disebabkan oleh perbedaan persepsi dalam pencatatan piutang yang tidak tertagih, namun tetap menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan.

Pihak yang Diuntungkan

- Manajemen PT KAI: Kinerja keuangan perusahaan tampak positif, mungkin mengarah pada bonus untuk manajemen berdasarkan laba semu tersebut.
- KAP S. Manan & Rekan: Dimungkinkan menerima fee khusus karena memberikan opini wajar tanpa pengecualian.

Pelanggaran Hukum dan Etika

- Legal: PT KAI melanggar Pasal 90 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan KAP S. Manan & Rekan melanggar Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP).
- Fair: Tindakan manajemen PT KAI merugikan publik, masyarakat, dan pemerintah. Investor mendapatkan informasi yang menyesatkan, dan pemerintah menerima pajak yang lebih kecil.
- Right: Hak-hak publik dilanggar karena keputusan investasi berdasarkan informasi keuangan yang salah.
- Sustainable: Rekayasa laporan keuangan ini bersifat jangka pendek dan hanya menguntungkan manajemen pribadi.

Prinsip Etika yang Dilanggar

Manajemen PT KAI dan akuntan internal gagal menerapkan prinsip-prinsip etika akuntan, seperti tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis.

Tindakan yang Diambil

Manajemen PT KAI

- Melakukan koreksi atas salah saji dalam laporan keuangan.
- Mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada stakeholders melalui konferensi pers.
- Berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan di masa depan.

KAP S. Manan & Rekan:

- Melakukan jasa profesional sesuai dengan SPAP.
- Mengoreksi opini yang telah dibuat dan menjelaskan kesalahan melalui konferensi pers.
- Berjanji untuk menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi akuntan di masa depan.

KESIMPULAN

Dari kasus-kasus pelanggaran etika bisnis dalam profesi akuntan yang telah dibahas, dapat diambil beberapa kesimpulan dan penerapan etika profesi akuntan:

1. **Integritas dan Kepatuhan:** Penting bagi akuntan untuk bertindak dengan integritas dan mematuhi standar etika yang telah ditetapkan. Pelanggaran etika, seperti manipulasi laporan keuangan atau memberikan informasi yang menyesatkan, merugikan publik dan merusak kepercayaan dalam profesi akuntan.
2. **Transparansi dan Objektivitas:** Akuntan harus tetap objektif dalam melakukan tugas mereka, tanpa memihak kepada pihak tertentu. Transparansi dalam pelaporan keuangan dan komunikasi yang jujur diperlukan untuk memastikan integritas profesi akuntan.
3. **Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional:** Profesionalisme dalam praktik akuntansi mencakup pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta kewaspadaan yang tinggi terhadap risiko kesalahan atau kecurangan. Akuntan harus memiliki kompetensi untuk menafsirkan dan menganalisis data dengan benar.
4. **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Organisasi pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus memainkan peran yang kuat dalam pengawasan terhadap praktik akuntansi, serta memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelanggar etika.
5. **Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan:** Penting untuk terus memberikan pendidikan dan pelatihan kepada akuntan tentang pentingnya etika dalam profesi mereka. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran etika di masa depan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika ini, praktisi akuntansi dapat memastikan bahwa mereka menjalankan tugas mereka dengan integritas, transparansi, dan kompetensi, sehingga mendukung

kepercayaan publik dan keberlanjutan profesi akuntan.

DAFTAR REFERENSI

- Komang Asri Pratiwi. (2022). PERAN ETIKA PROFESI DALAM PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN. *Jurnal Satyagraha*.
- Mafazah, P. (2022). ETIKA PROFESI AKUNTANSI PROBLEMATIKA DI ERA MASA KINI. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1207–1212. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.143>
- Marfuah, M., Dinar, C. R., Ardiarmi, K. P., & Prasetyo, P. P. (2022). Student Academic Fraud: Fraud Diamond Dimensions and Locus of Control. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.36986>
- Muhadis, A., & Serly, V. (2022). Persepsi Mahasiswa terhadap Pendidikan Etika Profesi Akuntan dalam Pendidikan Akuntansi. In *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* (Vol. 4, Issue 4). Online. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>